



P U T U S A N

NOMOR: 02 K/AG/JN/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : ERRI ADLI ZR bin
AZHARI;

Tempat lahir : Tapaktuan;

Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/20 Maret 1972 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Hilir, Tapaktuan,
Kabupaten Aceh

Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (tamat);

2. N a m a : WINARNO bin PAIJO;

Tempat lahir : Karang Anyar;

Umur/Tgl Lahir : 37 tahun/16 Januari 1970 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Hilir, Tapaktuan,
Kabupaten Aceh

Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (tamat);

3. N a m a : AFRIZAL bin ABAS;

Tempat lahir : Tapaktuan;

Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/12 April 1977 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 02 K/AG/JN/2008



Tempat tinggal : Kelurahan Padang, Kecamatan
Tapaktuan,
Kabupaten Aceh

Selatan;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

4. N a m a : JHONY SYAHPUTRA bin
SARIFUDDIN;

Tempat lahir : Tapaktuan;
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/5 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Itam
Lingkungan I Kecamatan
Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

5. N a m a : ALFIAN bin ALI USMAN;

Tempat lahir : Kota Fajar;
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun/14 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Lhok Bengkuang,
Kecamatan
Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA (tamat);

Para terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Mahkamah
Syar'iyah Tapaktuan karena didakwa:

Bahwa terdakwa I. Erri Adli Zr bin Azhari, terdakwa II.
Winarno bin Paijo, terdakwa III. Afrizal bin Abas, terdakwa
IV. Jhony Syahputra bin Syarifuddin dan terdakwa V. Alfian
bin Ali Usman secara bersama-sama dalam melakukan kejahatan
pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2007 sekira jam 17.00



Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2007 bertempat di warung milik asal Akmal alias Ogek bin Abdul Qayum (terdakwa yang perkaranya di Split) di Kelurahan Padang, Kecamatan Tapaktuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang berwenang mengadilinya telah melakukan perbuatan maisir (perjudian), adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa-terdakwa bersepakat bermain judi (maisir) jenis leeng dengan mempergunakan kartu joker yang telah tersedia di warung kopi milik saksi Akmal alias Ogek bin Abdul Qayum. Dimana dalam maisir tersebut terdakwa-terdakwa bersepakat melakukan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Adapun tata cara maisir leeng tersebut yaitu dengan membagikan kartu joker kepada masing-masing pemain (terdakwa-terdakwa) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Lalu permainan dimulai dengan cara setiap pemain secara bergiliran menjatuhkan tiga buah kartu yang sejenis dan angkanya harus berurutan, pemain yang lebih dulu dapat menghabiskan kartu yang dipegangnya dinyatakan sebagai pemenang, tetapi jika kartu yang dipegang para pemain masih tersisa, maka pemain yang mendapat jumlah angka yang terkecil dari sisa kartu yang dipegangnya dinyatakan sebagai pemenang. Terhadap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran tersebut harus membayar kepada pemain yang menang dengan cara sebagai berikut:

- Pemain dengan angka terkecil nomor satu dari sisa kartu yang dipegangnya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang;
- Pemain dengan angka terkecil nomor dua dari sisa kartu yang dipegangnya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang;



- Pemain dengan angka terkecil nomor tiga dari sisa kartu yang dipegangnya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Pemain dengan angka terkecil nomor empat dari sisa kartu yang dipegangnya membayar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

Yang mana jumlah uang yang diterima pemain yang menang dalam satukali putaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya permainan tersebut dilakukan berulang-ulang;

Saat permainan masih berlanjut, tim gabungan yang terdiri dari Wilayatul Hisbah (WH), Polisi Militer (POM) dan Kepolisian Kabupaten Aceh Selatan melakukan penggerebekan di tempat kejadian dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan lembar) dan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap terdakwa-terdakwa lalu diminta untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan diizinkan untuk sementara waktu kembali ke rumahnya masing-masing. Beberapa hari kemudian terdakwa-terdakwa dipanggil kembali ke Polres Aceh Selatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdakwa-terdakwa melakukan permainan judi (maisir) tersebut hanya sebagai kegiatan sampingan saja, bukan mencari kekayaan dan bukan pula sebagai mata pencarian;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 (1) Qanun Syariat Islam Provinsi NAD Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 28 Maret 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Erri Adli Zr bin Azhari, terdakwa II Winarno bin Paijo, terdakwa III Afrizal bin Abas, terdakwa IV Jhony Syahputra bin Syarifuddin dan terdakwa V Alfian bin Ali Usman, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jinayah maisir sebagaimana diatur dan diancam Uqubat/pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Syariat Islam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

2. Menjatuhkan uqubat/pidana terhadap terdakwa-terdakwa masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I Erri Addli Zr bin Azhari, dijatuhi uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;
- Terdakwa II Winarno bin Paijo, dijatuhi uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;
- Terdakwa III Afrizal bin Abas, dijatuhi uqubat cambuk di depan umum sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Terdakwa IV Jhoni Syahputra bin Syarifuddin atas pengulangan pelanggaran terhadap qanun Syariat Islam Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dijatuhi uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Terdakwa V Alvian bin Ali Usman, dijatuhi uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang taruhan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk daerah;

4. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No. 04/JN/2007/Msy.TTN. tanggal 25 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I (Erri Adli Zr bin Azhari), terdakwa II (Winarno bin Paijo), terdakwa III (Afrizal bin Abas), terdakwa IV Jhony (Syahputra bin Syarifuddin)



dan terdakwa V (Alfian bin Ali Usman), telah terbukti bersalah melakukan kejahatan maisir (perjudian);

2. Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing:

- Terdakwa I Erri Adli Zr bin Azhari, dijatuhkan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa II Winarno bin Paijo, dijatuhkan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa III Afrizal bin Abas, dijatuhkan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa IV Jhoni Syahputra bin Syarifuddin dijatuhkan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Terdakwa V Alfian bin Ali Usman, dijatuhkan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 8 (delapan) kali;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Uang taruhan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk daerah yang disetor langsung ke kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;

4. Menghukum terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 07/JN/2007/Msy- Prov, tanggal 9 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1428 H. yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No. 04/JN/2007/Msy.TTN. tanggal 25 April 2007 yang dimohon banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta- JN/2007/Msy.TTN., yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2007 terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 6 September 2007 dan para terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2007, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi para terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan para terdakwa tetap dipidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 02 K/AG/JN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: 1. ERRI ADLI ZR bin AZHARI, 2. WINARNO bin PAJO, 3. AFRIZAL bin ABAS, 4. JHONY SYAHPUTRA bin SARIFUDDIN, 5. ALFIAN bin ALI USMAN tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **17 Oktober 2008** oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H. S.IP. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi, para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a

a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera

Pengganti;



ttd.

Drs. H. ABD. GHONI,

S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)
NIP. 150 169 538

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 02 K/AG/JN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)